



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
YOGYAKARTA MAGELANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR: 10/NK/SINERGI/PTN/2024
NOMOR: 3845/HK.220/I.9/05/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh lima (14-05-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH** : Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2. R. HERMAWAN** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 929/Kpts./KP.230/M/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Kusumanegara 2 Umbulharjo, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PARA PIHAK terlebih mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

serta dengan memperhatikan :

- a. bahwa PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk membuat komitmen bersama PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah ;
 - a. menerapkan hasil pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. menerapkan dan mengembangkan hasil penelitian secara empirik dalam masyarakat; dan
 - c. menyelenggarakan program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan adalah melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi:
 - a. bidang pendidikan dan pengajaran,
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Gunungkidul sesuai Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. memberikan rekomendasi perangkat daerah atau tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK kecuali data yang bersifat rahasia.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan sumber daya manusia yang memadai dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - c. memberikan informasi secara tertulis tentang Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepakatan ini dengan membangun kerja sama saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK, sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama/Rencana Kerja yang ditandatangani oleh perangkat daerah atau unit pelaksana/unit kerja terkait.

Pasal 5

PEMBERIAN KUASA

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini PIHAK KESATU memberikan Kuasa kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya menandatangani Perjanjian Kerja Sama/Rencana Kerja.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini PIHAK KEDUA memberikan Kuasa kepada unit pelaksana/unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya menandatangani Perjanjian Kerja Sama/Rencana Kerja.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi Nota Kesepakatan ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini digunakan untuk evaluasi pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 10

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Pengakhiran Kerja Sama PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila dikemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri sampai dengan dilaksanakannya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Bupati Gunungkidul
c.q. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Alamat : Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari Gunungkidul.
Telepon : (0274) 393340, 391006 (110)
Faksimile : (0274) 391259, 391006 (133)
Posel (*email*) : setda@gunungkidulkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta
Magelang
Alamat : Jalan Kusumanegara 2, Umbulharjo, Yogyakarta 55167
Telepon : (0274) 373479
Faksimile : (0274) 375528
Posel (*email*) : info@polbangtanyoma.ac.id dan
polbangtanyoma.yk@pertanian.go.id

Pasal 13

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat kedudukan masing-masing PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

